



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
13. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan dan kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain :

- a. Bidang Penyelenggaraan *Pemerintahan* Desa :
 1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
 2. pengelolaan dan pengamanan Aset/kekayaan desa;
 3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
 4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 5. pelaksanaan rembug/musyawah desa;
 6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata di tingkat desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa :
 1. pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
 2. bersih kubur/ makam;
 3. pembangunan infrastruktur tingkat desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 1. penyelenggaraan adat istiadat/tradisi desa seperti sedekah bumi, nyadran, dan tradisi lainnya;
 2. pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
 3. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan desa seperti kelompok pengajian, kelompok tani, mardi layon, dan lain-lain;
 2. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 3. pembinaan lembaga ekonomi desa misalnya kelompok lumbung desa;

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Daftar Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi :
 1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 2. Penetapan dan penegasan batas Dusun;
 3. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 4. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 5. Pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
 6. Pengelolaan potensi Desa;
 7. Penetapan BUMDes;
 8. Pengelolaan aset desa.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi;
 1. Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar;
 2. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
 3. Pengembangan ekonomi lokal desa;
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - b. pengelolaan tempat pembangunan dan pengelolaan tempat penjualan ikan milik Desa;
 - c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
 - d. pendayagunaan mikro berbasis desa;
 - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan pangan desa;
 - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
 - h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 - i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian perikanan;
 - j. pengembangan benih lokal;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pendirian, permodalan dan pengelolaan BUM Desa;
 - n. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - o. pengelolaan balai benih ikan;
 - p. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - q. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

- r. memfasilitasi pameran/pemasaran dan peningkatan mutu produk unggulan desa; dan
- s. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa;
- 4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa;
- 5. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- 6. Penanganan kebakaran dan lahan hutan.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi;
 - 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
 - 2. Pembinaan kepemudaan di desa;
 - 3. Pembinaan olahraga;
 - 4. Pembinaan masyarakat lainnya.
- d. bidang pemberdayaan Desa meliputi :
 - 1. Pemberdayaan seni budaya lokal;
 - 2. Pemberdayaan kelompok masyarakat;
 - 3. Pemberdayaan kelompok masyarakat rentan.
 - 4. Pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
 - 5. Pengelolaan pariwisata.

Pasal 8

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain di luar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul Dan skala lokal desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib klarifikasi oleh Bupati.

BAB VI EVALUASI

Pasal 11

Bupati dapat menugaskan Camat untuk melakukan kegiatan evaluasi implementasi Peraturan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi Peraturan Bupati tentang Beban Kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses penyusunan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan bagi proses penyusunan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa dibebankan pada APBDes.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan Desa dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kewenangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan pemerintah yang ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan kewenangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Pembiayaan pelaksanaan kewenangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (5) Pembiayaan pelaksanaan kewenangan desa melalui APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah untuk melaksanakan Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan pemerintah desa.

Pasal 18

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 45

